

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian hak akses data penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar secara umum telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar telah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan 38 (tiga puluh delapan) organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Tanah Datar sampai dengan tahun 2022. Namun demikian tidak semua organisasi perangkat daerah menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud. Dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, organisasi perangkat daerah (pengguna) tidak hanya diberikan hak akses data kependudukan, akan tetapi juga diberikan kewajiban untuk menyampaikan data balikan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar yang akan diteruskan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan karena masing-masing organisasi perangkat daerah masih menggunakan fisik KTP-el untuk melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan dan masih minimnya sosialisasi tentang pelaksanaan hak akses pemanfaatan data kependudukan
2. Dengan terbitnya surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:470/15192/DUKCAPIL/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan mewajibkan organisasi perangkat daerah (pengguna) memiliki sertifikat ISO/IEC 27001 dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan. Organisasi perangkat daerah (pengguna) harus memiliki sertifikat ISO/IEC 27001

untuk memperpanjang kerja sama. Untuk menerbitkan sertifikat ISO/IEC 27001 organisasi perangkat daerah terkendala karena keterbatasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pelaksanaan efektifitas pemanfaatan hak akses data kependudukan di Kabupaten Tanah Datar, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan kepada pihak pemerintah di Kabupaten Tanah Datar :

1. Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis pemanfaatan data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar dengan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan untuk dapat menyampaikan data balikan ke Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang gunanya untuk melengkapi *database* kependudukan nasional. Agar data balikan dapat disampaikan dengan baik dan tepat waktu oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, maka disarankan kepada Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar untuk menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah dapat memanfaatkan hak akses kependudukan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara maksimal dan memberi sanksi kepada organisasi perangkat daerah yang tidak mematuhi kewajibannya, kemudian mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan mengenai data balikan kepada operator atau petugas organisasi perangkat daerah.
2. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022, dalam rangka penerapan standar keamanan pada pemanfaatan data kependudukan, calon

Pengguna wajib memiliki sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama enam bulan sejak ditanda tangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 tersebut paling lambat bulan Juni tahun 2023. Untuk tahun 2023 ini ada 15 organisasi perangkat daerah yang sudah habis masa perjanjian kerja samanya dan harus diperpanjang dengan syarat harus ada sertifikat ISO/IEC 27001. Oleh sebab itu disarankan kepada setiap organisasi perangkat daerah agar menganggarkan kegiatan untuk sertifikasi ISO/IEC 27001 yang berguna untuk memperpanjang kerja sama pemanfaatan izin hak akses data kependudukan yang jangka waktu perjanjian kerja samanya hanya 2 tahun.

